

STRATEGI MEMBANGUN KEPATUHAN SUKARELA UMKM DITINJAU DARI ASPEK PERSEPSI KEADILAN PAJAK DAN KEPERCAYAAN PADA OTORITAS : *Systematic Literature Review*

Laelatun Mazaya
Politeknik Stibisnis Tegal
Email : mayamazaya6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi membangun kepatuhan sukarela UMKM ditinjau dari aspek persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada otoritas. Kepatuhan sukarela UMKM merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat basis penerimaan negara terutama dalam konteks perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, tingkat kepatuhan UMKM di Indonesia masih relatif rendah, yang salah satunya dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan pajak dan tingkat kepercayaan pada otoritas pajak. Studi literatur ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan *systematic literature review* (SLR) dari artikel - artikel terkait yang diperoleh dari Google Scholar. Proses SLR dilakukan melalui tahapan *identification*, *screening*, *eligibility* dan *included*. Dari proses seleksi tersebut diperoleh sebanyak 12 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak khususnya keadilan distributif dan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela UMKM. Kepercayaan pada otoritas juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela UMKM, namun pada sebagian literatur yang direview kepercayaan diposisikan tidak hanya sebagai variabel independen yang mempengaruhi secara langsung tetapi juga sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan sukarela UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan sukarela UMKM juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan institusional antara wajib pajak dan otoritas pajak. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi otoritas pajak untuk merancang strategi peningkatan kepatuhan UMKM yang berorientasi pada keadilan, transparansi dan penguatan hubungan institusional guna mendorong kepatuhan sukarela jangka panjang.

Kata Kunci: *Kepatuhan Sukarela UMKM, Persepsi Keadilan Pajak, Kepercayaan pada Otoritas.*

Abstract

This study examines the strategies of fostering voluntary tax compliance among MSMEs from the perspectives of perceived tax fairness and trust in tax authorities. Voluntary tax compliance by MSMEs is a crucial factor in strengthening the national revenue base within the framework of an equitable and sustainable tax system. However, the level of MSMEs tax compliance in Indonesia remains relatively low. One factor is perceptions of tax fairness and their level of trust in tax authorities. This literature based on study adopts a qualitative approach using a Systematic Literature Review (SLR) of relevant academic articles obtained through Google Scholar. The SLR process was conducted through four stages : identification, screening, eligibility and included. Based on the selection process, 12 scientific articles met the inclusion criteria and were included in the review. The findings indicate that perceptions of tax fairness, particularly distributive and procedural fairness, have a positive effect on voluntary tax compliance among MSMEs. Trust in tax authorities also exerts a positive influence on voluntary compliance. Moreover, several studies reviewed position trust not only as an independent variable with a direct effect, but also as a mediating variable that strengthens the relationship between perceived tax fairness and voluntary tax compliance among MSMEs. Therefore, it can be concluded that voluntary tax compliance among MSMEs is influenced not only by regulatory and economic factors, but also by psychological and institutional relationships between taxpayers and tax authorities.

Practically, these findings provide policy implications for tax authorities to design strategies for improving MSME compliance by emphasizing fairness, transparency, and the strengthening of institutional relationships in order to promote long-term voluntary tax compliance.

Keywords: *Voluntary Tax Compliance of MSMEs, Perceived Tax Fairness, Trust in Tax Authorities*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pondasi utama yang menopang stabilitas ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta ikut serta berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di Indonesia UMKM yang berkembang setidaknya ada lebih dari 64 juta unit dan dilaporkan memberikan kontribusi 60% terhadap PDB Nasional. Namun, besarnya peran UMKM tersebut belum diikuti oleh tingkat kepatuhan pajak yang sepadan dimana kepatuhan perpajakan UMKM cenderung masih rendah. Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan pada instrumen kebijakan fiskal dan perilaku kepatuhan pelaku usaha yang tidak bisa dijelaskan dari faktor kemampuan ekonomi. Menurut (Zelmiyanti, 2017) fenomena tersebut juga berkaitan dengan dimensi psikologis dan sosial, khususnya persepsi terhadap keadilan pajak serta tingkat kepercayaan dari wajib pajak kepada otoritas pajak.

Rendahnya kepatuhan sukarela wajib pajak tidak semata-mata merupakan persoalan administrasi perpajakan, tetapi juga berkaitan dengan isu yang lebih luas, seperti legitimasi negara, persepsi keadilan sosial dan keberlanjutan kebijakan publik. Dalam berbagai konteks, pelaku UMKM memberikan persepsi adanya ketidakadilan dalam sistem perpajakan, baik yang berkaitan dengan struktur tarif, kualitas pelayanan, maupun tingkat transparansi yang ditunjukkan oleh otoritas pajak. Ketika UMKM menilai bahwa perlakuan otoritas bersifat diskriminatif, terdapat prosedur yang tidak adil, atau informasi yang diberikan tidak memadai, maka tingkat kepercayaan terhadap institusi negara cenderung menurun. Penurunan kepercayaan tersebut berimplikasi pada lemahnya kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela (Astuti et al., 2023).

(Cendrawinata, 2025) menyatakan bahwa transformasi terhadap sistem perpajakan yang semakin mengedepankan digitalisasi serta program inklusi pajak

menjadikan isu kepercayaan pada otoritas dan persepsi keadilan semakin relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan oleh wajib pajak. Penelitian terdahulu menggambarkan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. (Dwi Putri et al., 2025) menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang mempersepsikan perlakuan otoritas yang adil cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Sejalan dengan temuan tersebut, (Susilowati & Utomo, 2025) menegaskan pentingnya relasi timbal balik yang dibangun atas dasar kepercayaan antara wajib pajak dan institusi negara dalam mendorong kepatuhan sukarela. Meskipun demikian, sebagian besar kajian yang ada masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif, sehingga belum dapat menjelaskan secara lebih dalam bagaimana strategi konkret untuk membangun kepatuhan sukarela dapat dirumuskan melalui pemahaman terhadap persepsi subjektif pelaku UMKM.

Selain itu penelitian terdahulu cenderung memposisikan persepsi keadilan dan kepercayaan sebagai variabel yang berdiri sendiri, bukan sebagai komponen yang saling terkait dalam upaya membangun sistem kepatuhan yang berkelanjutan. Kesenjangan tersebut menjadi landasan utama pada penelitian ini, yaitu untuk memahami

bagaimana persepsi keadilan pajak dan kepercayaan terhadap otoritas dapat diintegrasikan ke dalam suatu kerangka strategis yang mampu mendorong terbentuknya perilaku kepatuhan sukarela pada UMKM. Untuk mendapatkan tujuan tersebut, dalam penelitian ini digunakan pendekatan *systematic literature review* (SLR) yang dilakukan secara mendalam dan reflektif dengan mempertimbangkan konteks sosial Indonesia.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan mensintesis beberapa temuan ilmiah terkait peran persepsi keadilan pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan sukarela UMKM. Penelitian ini tidak hanya menghimpun dan menata bukti empiris yang relevan, tetapi juga menafsirkan makna yang mendasari praktik serta persepsi pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap hambatan struktural maupun psikologis yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus menawarkan sintesis konseptual sebagai dasar pengembangan strategi kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan adanya kesenjangan penelitian, maka penelitian ini dirumuskan

untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran persepsi keadilan pajak dalam membentuk kepatuhan sukarela UMKM?
2. Bagaimana peran kepercayaan pada otoritas dalam mendorong kepatuhan sukarela UMKM?
3. Bagaimana integrasi antara persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada otoritas menjadi strategi konseptual dalam membangun kepatuhan sukarela UMKM yang berkelanjutan?

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang dilakukan tidak hanya mengidentifikasi dan membandingkan adanya temuan empiris terhadulu, tetapi juga mensintesis hubungan antara persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada otoritas sebagai bagian yang saling terintegrasi dalam satu kerangka strategis guna mewujudkan kepatuhan sukarela UMKM. Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kuantitatif dan memposisikan variabel secara parsial, penelitian ini menyajikan kontribusi konseptual dengan menekankan dimensi psikologis dan institusional dalam konteks UMKM di Indonesia, sehingga penelitian ini relevan sebagai dasar pengembangan

kebijakan perpajakan yang berorientasi pada peningkatan kepatuhan sukarela dalam jangka panjang.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Teori keadilan (*Justice Theory*) merupakan landasan penting untuk memahami bagaimana wajib pajak menilai legitimasi sistem perpajakan terutama dalam perspektif keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan prosedural (*procedural justice*). (Rawls, 1971) dalam *Theory of Justice* menegaskan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir tetapi juga oleh proses yang mendasarinya. Jika dilihat dari konteks perpajakan, keadilan distributif berkaitan dengan kesesuaian antara beban pajak yang ditanggung wajib pajak dengan kemampuan ekonominya. Sementara itu, keadilan prosedural merujuk pada bagaimana kebijakan pajak dirumuskan dan diimplementasikan, termasuk aspek transparansi, konsistensi, kesempatan untuk memperoleh perlakuan yang setara, serta mekanisme yang tidak diskriminatif.

Penelitian oleh (Fajriana et al., 2020) menunjukkan bahwa keadilan procedural dan keadilan distributif memberikan peran penting dalam membangun kepatuhan sukarela UMKM, sehingga ketika pelaku UMKM memandang sistem perpajakan telah

diterapkan secara adil baik dari sisi besaran pajak maupun proses administrasinya maka kepatuhan akan muncul secara instrinsik dan berkelanjutan. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh (Adeline et al., 2022) yang menyoroti bahwa sistem perpajakan yang dipersepsikan adil mampu meningkatkan niat kepatuhan pajak UMKM, sedangkan sistem perpajakan yang dianggap tidak adil akan mendorong resistensi dan ketidakpatuhan. Dengan demikian, penerapan prinsip - prinsip keadilan dalam desain kebijakan dan tata kelola perpajakan menjadi krusial untuk membangun persepsi positif pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, sehingga mendukung terbentuknya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Theory of Reasoned Action (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh (Ajzen & Fishbein, 1980) yang menjelaskan perilaku individu pada dasarnya merupakan hasil dari niat berperilaku (*Behavioral Intention*). Niat tersebut terbentuk oleh dua determinan utama diantaranya sikap pada perilaku dan norma subjektif. Sikap mencerminkan evaluasi individu atas sebuah perilaku, apakah menguntungkan atau justru merugikan. Sedangkan untuk norma subjektif merujuk terhadap persepsi individu yang berkaitan dengan tekanan atau harapan sosial dari lingkungan yang signifikan

(misalnya keluarga, rekan usaha maupun komunitas) terhadap perilaku tersebut.

Dalam konteks kepatuhan pajak, TRA mengimplikasi bahwa niat untuk patuh secara sukarela cenderung meningkat ketika pelaku UMKM memiliki sikap positif terhadap pembayaran pajak dan meyakini bahwa kepatuhan pajak merupakan perilaku yang dihargai serta diharapkan secara sosial. Penelitian yang dilakukan (Susilowati & Utomo, 2025) mendukung kerangka ini dengan menunjukkan bahwa para pelaku UMKM yang mempunyai pemahaman lebih unggul mengenai peran pajak serta merasakan adanya perlakuan yang adil dari pemerintah cenderung mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap kepatuhan. Selain itu, persepsi atas norma sosial yang mendorong kepatuhan membayar pajak adalah sebuah bentuk tanggung jawab sosial dapat berkontribusi dalam memperkuat niat pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang mana dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dimana dalam konsep ini menambah konstruk kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceived Behavioral Control*). TPB memberikan penjelasan bahwa niat dan perilaku tidak

hanya ditentukan oleh sikap pada perilaku dan juga norma subjektif, tetapi juga oleh seberapa jauh individu menilai dirinya mempunyai kapasitas, kemampuan diri serta kesempatan untuk melakukan perilaku tersebut. Penambahan konstruk ini relevan dalam konteks kepatuhan pajak UMKM, mengingat banyak pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan pengetahuan perpajakan, kemampuan administratif, kepercayaan terhadap otoritas maupun akses terhadap dukungan teknis. Sehingga salah satu faktor yang membentuk sikap positif dan menurunkan hambatan secara psikologis dalam proses menuju kepatuhan sukarela harus didahului oleh rasa percaya terhadap otoritas (Fitriyah & Arimurti, 2024).

Dalam perspektif TPB, persepsi keadilan pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak berpotensi memberikan kekuatan terhadap sikap positif sekaligus meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan. Sistem pajak yang dipersepsikan adil cenderung meningkatkan penerimaan dan legitimasi kebijakan, sementara kepercayaan pada otoritas dapat mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kemauan untuk mengikuti prosedur perpajakan. Kondisi ini pada akhirnya memperkuat niat dan mendorong kepatuhan sukarela. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Astuti et al., 2023) menunjukkan bahwa

keadilan prosedural dan kepercayaan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan UMKM yang menekankan bahwa sikap positif terhadap sistem perpajakan dan persepsi akan kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan akan meningkatkan niat kepatuhan dan mendorong munculnya kepatuhan sukarela.

Teori Kepercayaan Institusional (Institutional Trust Theory)

Teori ini menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap suatu lembaga dalam hal ini otoritas pajak terbentuk melalui penilaian individu atas integritas, kompetensi dan niat baik lembaga tersebut (Tyler & Huo, 2002). Dalam konteks perpajakan, kepercayaan berfungsi sebagai modal sosial yang mempengaruhi sejauh mana wajib pajak memandang otoritas pajak sebagai institusi yang legitim, layak dipercaya, serta pantas dihormati. Kepercayaan yang kuat cenderung menumbuhkan penerimaan terhadap kebijakan dan prosedur perpajakan, yang pada akhirnya memperkuat motivasi untuk patuh secara sukarela.

Dalam penelitiannya, (Cendrawinata, 2025) menegaskan bahwa rendahnya kepercayaan terhadap otoritas perpajakan kerap dipicu oleh persepsi ketidakterbukaan informasi, lemahnya edukasi perpajakan, serta pandangan negatif mengenai akuntabilitas penggunaan dana publik.

Kondisi ini dapat mengikis legitimasi otoritas dan melemahkan niat kepatuhan, bahkan ketika mekanisme penegakan hukum tersedia. Sebaliknya, penelitian (Sumiko et al., 2025) menggambarkan bahwa kepercayaan pada otoritas memiliki peran sebagai variabel mediasi yang menghubungkan persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan sukarela UMKM. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan sistem pajak yang dipersepsikan adil belum tentu cukup untuk mendorong kepatuhan kepatuhan sukarela jika tidak disertai tingkat kepercayaan yang memadai. Tanpa kepercayaan, niat patuh tidak terbentuk sendiri dan berkelanjutan.


Kepatuhan Sukarela

Kepatuhan sukarela dalam perpajakan diartikan sebagai kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri tanpa paksaan eksternal yang dominan. Konsep ini berkaitan erat dengan motivasi intrinsik, persepsi positif terhadap legitimasi sistem perpajakan, serta keyakinan bahwa pajak dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik (Astuti et al., 2023). Dengan demikian, kepatuhan sukarela tidak semata-mata merefleksikan kepatuhan administratif, melainkan juga menunjukkan tingkat penerimaan dan dukungan wajib pajak terhadap kontrak sosial antara negara dan wajib pajak.

Menurut (Fajar et al., 2025) penting untuk membangun *sense of ownership* terhadap kebijakan fiskal melalui pendekatan yang partisipatif dan edukatif. Hal ini mengimplikasikan bahwa pembentukan kepatuhan tidak cukup dilakukan melalui intensifikasi penegakan atau sanksi semata, tetapi perlu disertai upaya memperbaiki persepsi keadilan dalam kebijakan dan pelayanan perpajakan, serta memperkuat relasi antara pelaku UMKM dan negara yang berlandaskan kepercayaan. Dengan demikian, penguatan kepatuhan sukarela UMKM menuntut strategi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada aspek psikologis dan institusional yang mempengaruhi perilaku wajib pajak.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk memberikan analisis literatur yang mengkaji strategi dalam membangun kepatuhan sukarela UMKM yang berfokus pada dua variabel utama yaitu persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada otoritas. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengkaji literatur secara sistematis, terstruktur dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi serta mensintesis temuan penelitian terdahulu yang relevan.

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh studi ilmiah yang membahas topik terkait kepatuhan pajak UMKM di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan variabel kepatuhan sukarela UMKM, persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada otoritas yang dikumpulkan melalui basis data utama Google Scholar.

Sampel penelitian ini diperoleh melalui proses seleksi berdasarkan kriteria : (1) publikasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, (2) memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, (3) membahas variabel utama berupa keadilan pajak dan kepercayaan terhadap otoritas dalam konteks UMKM. Literatur yang bersifat normatif,

tidak berfokus pada UMKM, atau tidak mengkaji aspek keadilan pajak dan kepercayaan pada otoritas secara eksplisit dikeluarkan dari analisis. Terdapat 45 artikel yang dapat diidentifikasi melalui *Google Scholar* dan dilakukan *screening* dimana terdapat 33 artikel yang dikecualikan sehingga artikel yang dapat dianalisis kelayakannya sejumlah 12 artikel ilmiah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian literatur sistematis (SLR). Dimana proses analisis akan dimulai dengan pengumpulan data melalui basis data *google scholar* terhadap artikel - artikel yang relevan. Setiap artikel yang terpilih dianalisis dengan memperhatikan informasi penting untuk mengetahui seberapa besar kontribusinya terhadap variabel - variabel yang diteliti. Hasil analisis dari berbagai artikel kemudian disintesis guna membangun pemahaman konseptual yang lebih komprehensif mengenai strategi peningkatan kepatuhan sukarela UMKM.



Gambar 2 : Diagram Alur SLR (PRISMA Flow Diagram)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan kajian *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 12 artikel yang telah memenuhi kriteria inklusi. Berikut ringkasan artikel yang menjadi sumber untuk melakukan kajian sesuai dengan topik utama.

(Fajriana et al., 2020)

Hasil skrining artikel yang berjudul Peran Keadilan dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian studi kausal. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa keadilan prosedural, keadilan distributif dan kepercayaan berdasarkan kognitif dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela sedangkan kepercayaan berdasarkan kognitif tidak mampu memoderasi hubungan keadilan prosedural dan keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah keadilan berperan dalam membangun kepatuhan sukarela yang sejalan dengan *The Psychology of Justice Theory* dan kepercayaan berperan penting dalam membangun kepatuhan sukarela yang sejalan dengan kerangka kerja *Slippery Slope*.

(Adeline et al., 2022)

Hasil skrining artikel yang berjudul Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pajak UMKM di Kota Batam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan persamaan regresi linier berganda dengan menyebarkan kuesioner yang terdiri dari 30 pertanyaan yang diukur menggunakan skala Likert kepada pemilik UMKM yang ada di Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel moral pajak, kompleksitas pajak dan informasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat kepatuhan pajak. Kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah jika dalam sistem perpajakan dianggap sudah adil, kepatuhan berpotensi akan meningkat sedangkan sistem yang dianggap tidak adil dapat meningkatkan ketidakpatuhan.

(Rahman & Syarli, 2023)

Hasil skrining artikel yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model asosiatif kausal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, keadilan perpajakan, serta tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, tetapi tarif pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Kesimpulan utama dari penelitian tersebut adalah proses sosialisasi perpajakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang mana petugas pajak berperan penting dalam memberikan sosialisasi yang baik, dan tarif pajak merupakan standar penentu jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas objek pajak yang dimiliki dan biasanya wajib pajak mengharapkan mendapatkan tarif yang paling rendah, serta keadilan dan kepercayaan merupakan satu kesatuan yang menjadi pondasi kepatuhan.

(Muniroh, 2023)

Hasil skrining artikel yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini adalah tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan utama dalam penelitian sikap individu memiliki peranan yang penting dalam menentukan tingkat keadilan pajak.

(Astuti et al., 2023)

Hasil skrining artikel yang berjudul Membangun Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Peran Keadilan Pajak melalui Kepercayaan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan kuesioner Google Form kepada 120 responden. Hasil penelitian keadilan prosedural, distributif, dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Kesimpulan utama dari penelitian tersebut adalah membangun kepercayaan dan keadilan penting untuk mendorong kepatuhan sukarela.

(Damayanti & Fadel Jibrán, 2024)

Hasil skrining artikel yang berjudul Pengaruh Insentif Pajak, Kepercayaan pada Otoritas Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan *Tax Morale* sebagai Variabel

Moderasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak, keadilan pajak, kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi, sedangkan *tax morale* tidak mampu memoderasi pengaruh kepercayaan pada otoritas pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah mayoritas wajib pajak memiliki motivasi internal yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak cenderung akan menghindari pajak jika terdapat kesempatan untuk menghindarinya meskipun memiliki kepercayaan terhadap otoritas pajak.

(Chairul et al., 2024)

Hasil skrining artikel yang berjudul Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *mixed-method*, yaitu menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai melalui perbaikan di berbagai aspek, termasuk pendidikan pajak, pelayanan kepada wajib pajak dan penegakan hukum yang lebih efektif. Kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah adanya kepatuhan pajak

tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor saja, tetapi juga dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam konteks yang lebih luas. Faktor - faktor tersebut adalah kedisiplinan dan moralitas masyarakat, kualitas interaksi dengan instansi perpajakan, sosialisasi dan update peraturan perpajakan dan pengetahuan dan kesadaran pajak.

(Fitriyah & Arimurti, 2024)

Hasil skrining artikel yang berjudul Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, data primer terdiri dari 100 UMKM di Karawang dengan analisis SmartPLS 3.0. Hasil penelitian adalah (1) Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, (2) Budaya lingkungan berpengaruh positif dan signifikan, (3) Kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan. Kesimpulan utama dari penelitian tersebut adalah kepatuhan pajak UMKM lebih dipengaruhi oleh budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak dibanding religiusitas. Pemerintah perlu memperkuat dua aspek tersebut untuk meningkatkan kepatuhan.

(Susilowati & Utomo, 2025)

Hasil skrining artikel yang berjudul *Kepatuhan Wajib Pajak : Studi pada UMKM Gerabah di Desa Wisata Kasongan*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian PLS-SEM dengan 60 responden UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan motivasi membayar pajak secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan. Kesimpulan utama dari penelitian tersebut adalah transparansi dan kepercayaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM daripada motivasi untuk membayar pajak yang memediasi hubungan antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

(Saniyyah & Rokhmania, 2025)

Hasil skrining artikel yang berjudul *Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah, Insentif Pajak dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 126 responden UMKM Gubeng menggunakan analisis PLS. Hasil penelitian menyebutkan bahwa hanya insentif pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan kepercayaan dan pengetahuan tidak berpengaruh. Kesimpulan utama dari penelitian tersebut adalah insentif

lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan kepercayaan dan literasi pajak.

(Mahmudah & Dinar Iskandar, 2016)

Hasil skrining artikel yang berjudul *Analisis Dampak Tax Morale terhadap Kepatuhan Pajak UMKM*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan survei kepada 117 UMKM, analisis menggunakan regresi logistik biner. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Faktor lingkungan, etika dan persepsi institusional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM sedangkan faktor demografi tidak berpengaruh. Kesimpulan utama dari penelitian tersebut adalah *tax morale* memberikan peranan penting dalam mendorong kepatuhan sukarela pelaku UMKM.

(Sumiko et al., 2025)

Hasil skrining artikel yang berjudul *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap Penerapan Pajak Final berdasarkan Persepsi Keadilan Pajak Tahun 2022 - 2025*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, studi kasus dengan wawancara 10 UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak, yang meliputi keadilan distributif dan keadilan prosedural dan keadilan retributif berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesimpulan utama dari penelitian tersebut adalah

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi kebijakan, memberikan edukasi perpajakan yang merata serta menyesuaikan tarif pajak final agar lebih proporsional dengan kemampuan wajib pajak.

Perbedaan temuan dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi keadilan pajak, kepercayaan terhadap otoritas dan kepatuhan sukarela UMKM bersifat kontekstual dan tidak linier. Studi yang menemukan pengaruh signifikan antara persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan umumnya dilakukan dalam konteks dimana wajib pajak UMKM memiliki akses informasi yang memadai serta pengalaman terhadap interaksi institusional yang relatif positif dengan otoritas pajak (Fajriana et al., 2020). Sebaliknya, penelitian yang menjelaskan pengaruh tidak signifikan mengindikasikan bahwa keadilan pajak tidak selalu berfungsi sebagai determinan langsung terhadap kepatuhan, melainkan bekerja melalui variabel mediasi seperti kepercayaan terhadap otoritas (Susilowati & Utomo, 2025) atau bahkan dipengaruhi oleh faktor – faktor instrumental seperti insentif dan sanksi fiskal (Saniyyah & Rokhmania, 2025).

Secara konseptual, temuan ini memperkuat pandangan bahwa persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada otoritas tidak dapat dipahami sebagai variabel yang berdiri

sendiri, tetapi sebagai komponen relasional yang saling berkaitan dalam kerangka kepatuhan sukarela. Ketika tingkat kepercayaan terhadap otoritas rendah, persepsi keadilan akan cenderung menurun dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, tingkat kepercayaan yang tinggi namun tanpa dukungan persepsi keadilan yang konsisten akan berpotensi menghasilkan kepatuhan yang bersifat temporer dan pragmatis. Oleh karena itu perbedaan hasil penelitian mengimplikasikan perlunya pendekatan integrative yang menggabungkan dari sisi psikologis, institusional dan struktural dalam mewujudkan kepatuhan sukarela UMKM. Implikasi ini sekaligus menegaskan kontribusi konseptual penelitian yang berbasis *Systematic Literature Review* (SLR) ini dalam mewujudkan kepatuhan sukarela UMKM sebagai hasil dari interaksi yang dinamis antara persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada otoritas, tidak semata – mata sebagai respon terhadap instrumen kebijakan fiskal formal. Berikut dilampirkan tabel matriks hasil penelitian.

No.	Author	Metode Penelitian	Temuan Utama
1.	(Fajriana et al., 2020)	Kuantitatif (Studi Kausal)	Keadilan prosedural dan distributif serta kepercayaan kognitif berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela UMKM, kepercayaan tidak memoderasi hubungan keadilan prosedural dan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	(Adeline et al., 2022)	Kuantitatif (Regresi Linier Berganda)	Moral pajak, kompleksitas pajak dan informasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap niat kepatuhan pajak.
3.	(Rahman & Syarli, 2023)	Kuantitatif (Asosiatif Kausal)	Sosialisasi perpajakan, keadilan pajak dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM, tarif pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
4.	(Muniroh, 2023)	Kuantitatif (Survei dengan kuesioner)	Tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	(Astuti et al., 2023)	Kuantitatif (Survei dengan kuesioner)	Keadilan prosedural, distributif dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela UMKM.
6.	(Damayanti & Fadel Jibrin, 2024)	Kuantitatif (Regresi Linier Berganda & Regresi Moderasi)	Insentif pajak, keadilan pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM OP, tax morale tidak memoderasi hubungan tersebut.
7.	(Chairul et al., 2024)	Mixed Methods	Peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai melalui perbaikan di berbagai aspek, termasuk pendidikan pajak, pelayanan kepada wajib pajak dan penegakan hukum yang lebih efektif.
8.	(Fitriyah & Arimurti, 2024)	Kuantitatif (PLS-SEM)	Kepercayaan pada otoritas dan budaya lingkungan berpengaruh signifikan, religiusitas tidak berpengaruh.
9.	(Susilowati & Utomo, 2025)	Kuantitatif (PLS-SEM)	Kepercayaan dan motivasi membayar pajak secara positif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, persepsi keadilan pajak tidak signifikan secara langsung.
10.	(Saniyyah & Rokhmania, 2025)	Kuantitatif (PLS)	Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, kepercayaan dan pengetahuan tidak berpengaruh.
11.	(Mahmudah & Dinar Iskandar, 2016)	Kuantitatif (Regresi Logistik Biner)	Faktor lingkungan, etika dan persepsi institusional berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela UMKM, faktor demografi tidak berpengaruh.
12.	(Sumiko et al., 2025)	Kualitatif (Studi Kasus dengan wawancara)	Persepsi keadilan pajak (distributif, prosedural, retributif) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM.

Gambar 3 : Tabel Matriks Hasil Penelitian

PEMBAHASAN

Persepsi Keadilan Pajak mempengaruhi Kepatuhan Sukarela UMKM

Persepsi keadilan pajak secara umum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela UMKM. Persepsi bahwa sistem perpajakan yang diterapkan secara adil dan proporsional akan mendorong UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan eksternal. Sehingga dalam sisi psikologis keadilan pajak berperan sebagai pondasi dalam membangun kepatuhan sukarela. Secara umum persepsi keadilan pajak terdiri dari keadilan distributif dan

keadilan prosedural. Keadilan distributif ditinjau dari sejauh mana kemampuan ekonomi wajib pajak sebanding dengan beban pajak. Bagi UMKM persepsi keadilan distributif terjadi pada saat tarif pajak dianggap proporsional, realistis dan tidak memberatkan, serta tidak terdapat perlakuan diskriminatif antara pelaku usaha kecil dan entitas bisnis yang berskala besar. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adeline et al., 2022) yang menggambarkan bahwa sistem perpajakan yang dipersepsikan adil secara distributif mampu meningkatkan niat kepatuhan wajib pajak, karena pelaku usaha merasa kontribusinya sesuai dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki. Hal ini berbanding terbalik dengan (Muniroh, 2023) yang menyebutkan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Keadilan pajak dalam hal ini berkaitan dengan karakteristik intrinsik suatu perilaku atau kegiatan yang tidak memiliki sikap sewenang – wenang atau pilih kasih sehingga pemerintah perlu menerapkan peraturan perpajakan yang sesuai dengan keadaan spesifik wajib pajak untuk mencapai keadilan dalam lingkup perpajakan.

Keadilan Prosedural berkaitan dengan transparansi, konsistensi dan kesetaraan dalam proses pemungutan dan pelaksanaan kewajiban pajak. UMKM cenderung akan

menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi jika prosedur perpajakan mudah dipahami, tidak bias dan diterapkan secara konsisten. Keadilan prosedural juga mencakup ketersediaan akses informasi dan kualitas pelayanan yang setara dari otoritas pajak. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Astuti et al., 2023) menegaskan bahwa keadilan prosedural dapat meningkatkan sistem perpajakan dimata wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Justice Theory* (Rawls, 1971) yang menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir seperti besaran tarif pajak, tetapi juga dari proses penerapannya. Wajib pajak UMKM yang merasa diperlakukan secara adil, baik secara distributif maupun prosedural secara psikologis memiliki kewajiban yang secara moral lebih kuat untuk mematuhi peraturan perpajakan. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Fajriana et al., 2020), (Sumiko et al., 2025) dan (Astuti et al., 2023) menunjukkan bahwa ketika UMKM mempersepsikan sistem perpajakan yang adil, baik dalam besaran beban pajak maupun proses administrasinya, maka tingkat kepatuhan sukarela meningkat secara signifikan.

Selain itu, temuan ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dimana

persepsi keadilan membentuk sikap positif terhadap sistem pajak dan meningkatkan *perceived behavioral control*. Ketika UMKM merasa diperlakukan secara adil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka niat untuk patuh secara sukarela akan meningkat dan teraktualisasi. Penelitian ini mengkonfirmasi asumsi dasar dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) bahwa niat untuk patuh ditentukan juga oleh sikap dan norma sosial yang dijelaskan dalam TRA serta didukung oleh persepsi atas kemampuan dan kendali atas perilaku tersebut yang dijelaskan dalam TPB. Penelitian oleh (Astuti et al., 2023) dan (Fitriyah & Arimurti, 2024) menunjukkan bahwa ketika UMKM memiliki sikap positif terhadap otoritas pajak, yang dibentuk melalui pengalaman dan keadilan serta pelayanan yang profesional, maka sikap tersebut akan memperkuat niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan bagi UMKM. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang diperluas dalam penelitian (Cendrawinata, 2025) dan (Swari et al., 2023) bahwa digitalisasi sistem dan peningkatan transparansi akan memperkuat *perceived behavioral control*, sehingga memudahkan UMKM untuk patuh tanpa hambatan teknis maupun administratif.

Sebagian besar artikel yang direview mendukung secara penuh pengaruh persepsi

keadilan pajak terhadap kepatuhan sukarela. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fajriana et al., 2020) dan (Sumiko et al., 2025) menemukan bahwa dimensi keadilan distributif dan prosedural berkontribusi positif terhadap kepatuhan UMKM. Namun terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda. (Susilowati & Utomo, 2025) menemukan bahwa persepsi keadilan pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan belum tentu memberikan dampak secara langsung melainkan melalui variabel mediasi seperti kepercayaan terhadap otoritas pajak. Perbedaan hasil antar penelitian dapat terjadi karena adanya faktor kontekstual yang beragam. Diantaranya lokasi dan karakteristik UMKM yang mempengaruhi akses terhadap pelayanan dan informasi perpajakan. Tingkat literasi pajak yang rendah juga dapat menyebabkan pelaku UMKM kurang dapat memahami makna dari keadilan sistem perpajakan. Selain itu, pengalaman negatif di masa lalu seperti perlakuan yang dianggap tidak adil akan membentuk sikap skeptis yang berkelanjutan. Adanya persepsi ketimpangan perlakuan antara UMKM dan pelaku usaha besar juga turut berpotensi melemahkan kepercayaan dan persepsi keadilan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

(Damayanti & Fadel Jibrán, 2024) dalam penelitian nya menegaskan bahwa dengan adanya keadilan pajak yang mana jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sebanding dengan kapasitas pendapatan wajib pajak tanpa membedakan derajat sosial, dan pajak yang dibayarkan secara transparan digunakan sesuai peruntukannya, hal ini akan memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga secara keseluruhan dari hasil *Systematic Literature Review* menegaskan bahwa persepsi keadilan pajak merupakan elemen yang fundamental dalam membangun kepatuhan sukarela UMKM. Dimana dimensi keadilan prosedural dan distributif terbukti menjadi determinasi utama dalam menciptakan legitimasi sistem perpajakan dan memotivasi kepatuhan. Namun, keadilan pajak bukan merupakan satu - satunya faktor penentu, efektivitasnya juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap otoritas, tingkat literasi pajak dan karakteristik kontekstual pelaku UMKM. Sehingga, adanya reformasi perpajakan UMKM perlu dirancang tidak hanya melalui instrumen insentif dan sanksi saja, melainkan juga dengan memperhatikan persepsi dan rasa keadilan wajib pajak.

Kepercayaan pada Otoritas mempengaruhi Kepatuhan Sukarela UMKM

Kepercayaan pada otoritas secara umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela UMKM. Pada sebagian besar literatur yang direview, kepercayaan diposisikan tidak hanya sebagai variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan secara langsung, tetapi juga sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan sukarela. Temuan ini memberikan penegasan bahwa kepatuhan pajak UMKM tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau regulatif semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan institusional antara wajib pajak dan otoritas pajak. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Fajriana et al., 2020) menemukan bahwa kepercayaan kognitif terhadap otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela. Hasil yang sama juga diteliti oleh (Astuti et al., 2023) dan (Fitriyah & Arimurti, 2024) yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi secara signifikan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Dalam kerangka *Institutional Trust Theory* (Tyler & Huo, 2002) kepercayaan terhadap institusi publik termasuk otoritas

pajak, dibangun melalui persepsi terhadap integritas, kompetensi dan niat baik institusi tersebut. Integritas berfokus pada keyakinan bahwa otoritas pajak bertindak jujur dan berorientasi pada kepentingan publik, sedangkan kompetensi berkaitan dengan kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi administrasi perpajakan secara efektif. Dalam konteks UMKM, kepercayaan terhadap otoritas pajak membentuk persepsi bahwa kebijakan perpajakan tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan kolektif. Persepsi ini memperkuat legitimasi institusi pajak dan mendorong munculnya kepatuhan sukarela yang bersifat intrinsik bukan sekedar respon terhadap adanya ancaman sanksi. Penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti & Fadel Jibrani, 2024) menunjukkan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena dengan kepercayaan akan mencerminkan keyakinan dan kepuasan terhadap kinerja otoritas pajak dalam mengelola dana pajak dan kebijakan ekonomi. Ketika wajib pajak secara nyata melihat pemerintah menggunakan dana pajak untuk kesejahteraan publik, maka wajib pajak merasa tidak dirugikan dan cenderung akan patuh karena melihat manfaat dan

kontribusi yang telah diberikan oleh pemerintah. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adeline et al., 2022) yang menyebutkan bahwa kepercayaan pada otoritas dalam hal ini pemerintah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan. Wajib pajak cenderung kurang peduli terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah apakah sudah didistribusikan secara efisien ataupun tidak. Kepatuhan pajak tidak hanya dicapai hanya dengan kepercayaan saja melainkan dibutuhkan juga kekuasaan dalam hal ini peran pemerintah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sumiko et al., 2025) menegaskan bahwa peran kepercayaan sebagai mediator antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa keadilan sistem perpajakan tidak akan efektif dalam mendorong kepatuhan tanpa disertai tingkat kepercayaan yang memadai. Namun terdapat beberapa temuan yang tidak sejalan. (Saniyyah & Rokhmania, 2025) menemukan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela, sedangkan insentif fiskal justru menjadi faktor yang dominan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan institusional tertentu yang saling berkaitan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) kepercayaan terhadap otoritas pajak berkontribusi pada peningkatan *perceived behavioral control*. Ketika UMKM merasa didukung sepenuhnya oleh institusi yang dapat dipercaya, maka tingkat kecemasan terhadap proses administratif dan risiko sanksi perpajakan akan menurun. Hal ini memperkuat niat untuk patuh dan mendorong aktualisasi perilaku kepatuhan sukarela, karena wajib pajak memandang proses perpajakan sebagai sesuatu yang wajar, dapat dikendalikan dan tidak bersifat represif. Selain itu kepercayaan juga harus didukung kesadaran moral yang kuat untuk mewujudkan kepatuhan. Karena rendahnya kesadaran moral meskipun memiliki kepercayaan pada otoritas akan membuat wajib pajak menghindari pembayaran pajak jika memiliki kesempatan (Damayanti & Fadel Jibrin, 2024).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu adanya perbedaan pengukuran konsep kepercayaan antar studi yang didominasi metode kuantitatif. Dimana metode kuantitatif ini belum sepenuhnya menggali aspek afektif dan emosional wajib pajak, serta potensi distorsi pengaruh kepercayaan oleh variabel lain seperti persepsi keadilan dan pengalaman birokrasi. Selain adanya keterbatasan, adanya penelitian ini memberikan kontribusi penting

bagi pengembangan ilmu dan praktik perpajakan dengan menempatkan kepercayaan sebagai komponen strategis dalam reformasi perpajakan UMKM, serta memperkuat integrasi *Institutional Trust Theory* dalam konteks fiskal yang berbasis sosial dan psikologis.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepercayaan pada otoritas merupakan elemen fundamental dalam membangun kepatuhan sukarela UMKM. Kepercayaan tidak terbentuk melalui kebijakan satu arah, melainkan melalui interaksi jangka panjang yang didukung oleh kualitas pelayanan, transparansi dan komunikasi yang konsisten. Sehingga, upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela perlu diarahkan pada penguatan hubungan institusional antara UMKM dan otoritas pajak melalui pendekatan yang partisipatif dan humanis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan *literature review* yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan sukarela UMKM. Secara psikologis UMKM yang merasa diperlakukan secara adil, baik dari aspek keadilan prosedural maupun distributif cenderung akan menunjukkan sikap positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan

secara sukarela. Disamping itu kepercayaan pada otoritas yang dibangun melalui transparansi kebijakan, integritas institusional dan ditunjukkan dengan kualitas pelayanan yang baik menjadi salah satu bagian yang penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela UMKM.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat adanya relevansi *Justice Theory*, *Institutional Trust Theory* dan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak UMKM. Dimana yang berfungsi sebagai sumber legitimasi sistem perpajakan adalah persepsi keadilan sedangkan kepercayaan pada otoritas sebagai mediator dalam membentuk niat dan perilaku patuh yang berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan relasional dan partisipatif dalam mewujudkan kepatuhan pajak melalui implementasi kebijakan perpajakan UMKM. Otoritas pajak perlu membangun strategi yang mendorong kepatuhan berbasis kesadaran, bukan keterpaksaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan UMKM terhadap sistem perpajakan sekaligus mewujudkan kepatuhan jangka panjang. Bagi pemerintah perlu juga untuk melakukan penyesuaian kebijakan pajak UMKM yang berlandaskan prinsip keadilan distributif contohnya penetapan

tarif pajak final UMKM yang mempertimbangkan heterogenitas pada skala usaha, tingkat profitabilitas dan karakteristik usaha. Penguatan keadilan prosedural juga perlu diwujudkan melalui desain layanan pajak dengan menyederhanakan proses administrasi disertai dengan pendampingan teknis berbasis komunitas UMKM dan menyediakan kanal konsultasi khusus UMKM. Dalam melakukan sosialisasi perpajakan diperlukan strategi melalui pendekatan relasional dan partisipatif, bukan hanya sekedar memberikan informasi dan menekankan aspek kewajiban dan sanksi, tetapi juga membangun narasi keadilan, kemitraan dan kontrak sosial antara negara dan wajib pajak UMKM.

Namun dalam penelitian ini terdapat keterbatasan, dimana artikel yang direview sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi sehingga belum sepenuhnya mampu menggali dari segi subjektif dan emosional yang melatar belakangi variabel yang diteliti. Ruang lingkup literatur yang terbatas hanya di Indonesia juga membatasi generalisasi temuan dalam konteks internasional. Berdasarkan keterbatasan tersebut, saran yang dapat peneliti berikan adalah dengan mengembangkan pendekatan kualitatif eksploratif guna menggali pengalaman dan persepsi UMKM secara mendalam. Selain

itu dari segi penelitian dapat memperluas model analisis dengan memasukkan variabel mediasi atau moderasi seperti moral pajak, literasi fiskal dan pengaruh budaya lokal agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif atau *mixed-method* untuk menggali dimensi subjektif dan emosional pelaku UMKM serta memperluas konteks geografis dan sektoral UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeline, I., Karina, R., Bisnis, F., & Internasional, U. (2022). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak umkm di kota Batam*. 19(2), 242–253. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i2.11087>
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes* (Vol. 50, Issue 2, pp. 179–211). [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T%0A](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T%0A)
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Astuti, P., Faisol, F., & Suhardi, S. (2023). *Membangun Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Melalui Peran Keadilan Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak. Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(2), 104–112. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20541>

- Cendrawinata, S. I. (2025). *Pengaruh persepsi korupsi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan otoritas pajak sebagai variabel mediasi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Chairul, M., Kadarisman, F. R., Japutra, A., Imron, M. I., & Pradana, M. W. (2024). Faktor penentu kepatuhan wajib pajak. *Digital Business: Tren ...*, 15(01), 28–35. <https://doi.org/10.59651/dibus>
- Damayanti, F., & Fadel Jibrán, M. (2024). Pengaruh Insentif Pajak, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan Tax Morale Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 17(2), 2024. <https://doi.org/10.15408/akt.v17i2.44861>
- Dwi Putri, R., Anggreni Das, N., Sukraini, J., Daniati, Y., Aprilia, D., Wulandari, J., & Risanti, D. (2025). Fenomena Keadilan Dalam Pengenaan Sanksi Perpajakan: Analisis Penegakan Hukum Pajak di Indonesia. *Naafi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 847–855. <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i5.259>
- Fajar, M. M., Frestyani, N. A., & Alfiqui, M. R. (2025). Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal ANC*, 1(3).
- Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2020). PERAN KEADILAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 228–244.
- Fitriyah, N. S., & Arimurti, T. (2024). *Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM*. 6(2), 131–145.
- Mahmudah, M., & Dinar Iskandar, D. (2016). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 21.
- Muniroh, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6658–6669.
- Rahman, A., & Syarli, Z. A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* |, 4(2), 45–59. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. MA: Harvard University Press.
- Saniyyah, R., & Rokhmania, N. (2025). Pengaruh kepercayaan pada pemerintah, insentif pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(6), 433–445.
- Sumiko, M. R., Apriani, W., Judhono, Z. M., & Ngatimin. (2025). ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PENERAPAN PAJAK FINAL BERDASARKAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK TAHUN 2022-2025. *Mustyari*, 24(10).
- Susilowati, C., & Utomo, R. B. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Pada

UMKM Gerabah di Desa Wisata Kasongan. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 250–266. <https://doi.org/10.32502/balance.v10i2.1156>

Swari, N. W. A. Y., Darmayasa, I. N. adn S., & Jendra, I. M. D. (2023). *Determinasi Kepatuhan UMKM Melalui Digitalisasi Sistem Perpajakan, Perspektif Keadilan, dan Kepercayaan Kepada Otoritas*. Politeknik Negeri Bali.

Tyler, T. R., & Huo, Y. J. (2002). *Trust in the law: Encouraging public cooperation*. Russell Sage Foundation.

Zelmiyanti, R. (2017). Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan Wp Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1101–1110. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662>